



**WALIKOTA MADIUN**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**SALINAN**  
**PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN**  
**NOMOR 17 TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN**  
**NOMOR 04 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**  
  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MADIUN,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan dengan adanya pertumbuhan ekonomi serta perkembangan situasi dan kondisi pada saat ini, maka Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipandang sudah tidak sesuai, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 14/PERMEN/M/2017 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa;
14. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 18/PERMEN/M/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perhitungan Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana yang Dibiayai APBN dan APBD;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;

16. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 1/C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2015 Nomor 6/D);
18. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 1/C);
19. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 5/D);
20. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN**

**dan**

**WALIKOTA MADIUN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 04 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 1/C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 4, angka 5, angka 6, angka 8, angka 10, angka 12 Pasal 1 diubah dan ditambahkan 2 angka yakni angka 31 dan angka 32, sehingga Pasal 1 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Madiun.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun.
7. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Madiun.
8. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Madiun.
9. Bagian Umum adalah Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Madiun.
10. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Madiun.
11. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Madiun.
12. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kepala Bagian Umum dan Camat.

13. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Madiun meliputi tanah, bangunan, gedung, kendaraan dan/atau alat-alat berat milik Daerah.
14. Tanah adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Madiun.
15. Gedung adalah keseluruhan bangunan termasuk halaman dan segala perlengkapan yang disediakan di dalamnya yang dikuasai Pemerintah Kota Madiun.
16. Alat berat adalah MGB/tendem roler dan mesin gilas/walles yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Madiun.
17. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.
18. Saluran adalah utilitas instansi pemerintah/swasta yang disediakan/dibangun sepanjang jalan yang pemeliharaannya menjadi beban Pemerintah Daerah.
19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
20. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

21. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
22. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan terhadap pelayanan pemakaian kekayaan daerah.
23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
24. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
25. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
30. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
31. Rumah Susun Sederhana Sewa, yang selanjutnya disebut Rusunawa, adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horisontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing digunakan secara terpisah, status penguasaannya sewa serta dibangun dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan fungsi utamanya sebagai hunian.
32. Pemanfaatan Pemakaian Rumah Susun Sederhana Sewa adalah pendayagunaan barang milik Negara/daerah yang berupa rusunawa untuk dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, dan kerjasama pemanfaatan, dengan tidak mengubah status kepemilikan yang dilakukan oleh badan pengelola untuk memfungsikan rusunawa sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 ditambah 2 (dua) huruf, yakni huruf j dan huruf k, sehingga Pasal 4 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 4**

- (1) Objek Retribusi adalah pemakaian Kekayaan Daerah.
  - (2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - a. pemakaian tanah;
    - b. pemakaian tanah dan bangunan;
    - c. pemakaian Gedung Graha Bhakti Praja;
    - d. pemakaian Gedung Pendidikan dan Pelatihan;
    - e. pemakaian Wisma Haji;
    - f. pemakaian Guest House;
    - g. pemakaian Lahan Sumber Umis;
    - h. pemakaian Aula Kecamatan;
    - i. pemakaian alat-alat berat;
    - j. pemakaian Rusunawa; dan/atau
    - k. Pemakaian Eks Terminal Cargo di Jalan Basuki Rahmad.
  - (3) Dikecualikan dari objek Retribusi antara lain penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.
  - (4) Pemakaian objek Retribusi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h dikenakan retribusi sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif yang ditetapkan.
3. Ketentuan Pasal 7 ditambah 2 (dua) huruf, yakni huruf j dan huruf k, sehingga Pasal 7 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 7**

Tingkat penggunaan jasa Retribusi diukur berdasarkan:

- a. pemakaian tanah milik Pemerintah Daerah diukur berdasarkan lokasi, luas tanah, dan peruntukannya serta waktu pemakaian;

- b. pemakaian tanah dan bangunan serta fasilitas milik Pemerintah Daerah diukur berdasarkan lokasi, luas ruangan, fasilitas, dan waktu pemakaian;
  - c. pemakaian Gedung Graha Bhakti Praja diukur berdasarkan fasilitas, peruntukkan dan waktu pemakaian;
  - d. pemakaian Gedung Pendidikan dan Pelatihan diukur berdasarkan fasilitas, peruntukkan dan waktu pemakaian;
  - e. pemakaian Wisma Haji diukur berdasarkan fasilitas, peruntukkan dan waktu pemakaian;
  - f. pemakaian Guest House diukur berdasarkan waktu pemakaian;
  - g. pemakaian Lahan Sumber Umis diukur berdasarkan peruntukkan dan waktu pemakaian;
  - h. pemakaian Aula Kecamatan diukur berdasarkan peruntukkan dan waktu pemakaian;
  - i. pemakaian alat-alat berat diukur berdasarkan tonase dan lamanya pemakaian;
  - j. pemakaian rusunawa hunian dan non rusunawa hunian diukur berdasarkan peruntukkan hunian dan waktu pemakaian; dan
  - k. Pemakaian Eks Terminal Cargo di Jalan Basuki Rahmad.
4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 10**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut:

- a. pemakaian tanah ditetapkan sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>Jenis Pemakaian</b>	<b>Tarif (Rp)</b>	<b>Waktu</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	untuk pemasangan papan reklame permanen seperti billboard, megatron/ videotron/LED, neon box, reklame berjalan, baliho dan lain-lain	4.000,00	per m <sup>2</sup> setiap bulan
2	untuk pemasangan papan nama toko/perusahaan	2.000,00	per m <sup>2</sup> setiap bulan

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
3	untuk pemasangan baliho tidak permanen	1.000,00	per m <sup>2</sup> setiap bulan
4	untuk pemasangan reklame insidental seperti spanduk, umbul-umbul dan lain-lain	5.000,00	per buah setiap bulan
5	untuk warung, depot dan bangunan tidak permanen lainnya	1.000,00	per m <sup>2</sup> setiap bulan
6	untuk terop di jalan golongan A dan jalan golongan B	2.000,00	per m <sup>2</sup> setiap hari
7	untuk keperluan jalan keluar masuk ke perusahaan dan industri	1.000,00	per m <sup>2</sup> setiap bulan
8	untuk penimbunan barang, bahan bangunan dan bekas bongkaran: a) di jalan golongan A b) di jalan golongan B	3.000,00 2.000,00	per m <sup>2</sup> setiap hari per m <sup>2</sup> setiap hari
9	untuk usaha atau industri beserta halamannya: a) di jalan golongan A b) di jalan golongan B c) di jalan golongan C	4.000,00 3.000,00 1.500,00	per m <sup>2</sup> setiap bulan per m <sup>2</sup> setiap bulan per m <sup>2</sup> setiap bulan

- b. pemakaian tanah dan bangunan ditetapkan sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>Jenis Pemakaian</b>	<b>Tarif (Rp)</b>	<b>Waktu</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	bangunan permanen yang digunakan untuk pendidikan anak usia dini (PAUD), taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK) dan yang sederajat beserta halamannya	500,00	per m <sup>2</sup> setiap bulan
2	bangunan permanen yang digunakan untuk akademi, universitas dan sejenisnya beserta halamannya	1.000,00	per m <sup>2</sup> setiap bulan

1	2	3	4
3	usaha atau industri beserta halamannya : a) di jalan golongan A b) di jalan golongan B c) di jalan golongan C	6.500,00 3.500,00 2.000,00	per m <sup>2</sup> setiap bulan per m <sup>2</sup> setiap bulan per m <sup>2</sup> setiap bulan

- c. pemakaian Gedung Graha Bhakti Praja ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Pemakaian	Tarif (Rp)
1	untuk keperluan tasyakuran, resepsi perkawinan, resepsi khitanan, wisuda, pameran dan sejenisnya: a) pukul 06.00 s/d 17.00 WIB b) pukul 18.00 s/d 24.00 WIB c) 1 (satu) hari	4.000.000,00 4.500.000,00 7.600.000,00
2	untuk keperluan seminar, rapat dan sejenisnya: a) pukul 06.00 s/d 17.00 WIB b) pukul 18.00 s/d 24.00 WIB c) 1 (satu) hari	3.200.000,00 3.600.000,00 5.400.000,00

- d. pemakaian Gedung Pendidikan dan Pelatihan ditentukan sebagai berikut:

No	Jenis Pemakaian	Tarif (Rp)	Waktu
1	aula: a) pukul 06.00 s/d 17.00 WIB b) pukul 18.00 s/d 24.00 WIB c) 1 (satu) hari	2.500.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00	per hari per hari per hari
2	fasilitas lain: a) kamar tidur VIP (kapasitas 2 orang) b) kamar tidur (kapasitas 4 orang) c) ruangan makan VIP d) ruangan makan e) ruang kelas	200.000,00 150.000,00 150.000,00 300.000,00 500.000,00	per hari per hari per hari per hari per hari

e. pemakaian Wisma Haji ditentukan sebagai berikut:

<b>No.</b>	<b>Jenis Pelayanan</b>	<b>Tarif (Rp)</b>	<b>Keterangan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Penggunaan aula besar dengan a) pukul 06.00 s/d 17.00 WIB b) pukul 18.00 s/d 24.00 WIB c) 1 (satu) hari	3.200.000,00 3.500.000,00 5.000.000,00	Per hari Per hari Per hari
2	penggunaan aula kecil dengan kapasitas 200 (dua ratus ) orang: a) pukul 06.00 s/d 17.00 WIB b) pukul 18.00 s/d 24.00 WIB c) 1 (satu) hari	1.800.000,00 2.200.000,00 3.000.000,00	Per hari Per hari Per hari
3	Penggunaan ruang sekretariat di aula besar kapasitas 40 (empat puluh) orang dengan fasilitas AC: a) pukul 06.00 s/d 17.00 WIB b) pukul 18.00 s/d 24.00 WIB c) 1 (satu) hari	350.000,00 400.000,00 500.000,00	Per hari Per hari Per hari
4	penggunaan ruang sekretariat di aula kecil kapasitas 20 (dua puluh) orang dengan fasilitas AC: a) pukul 06.00 s/d 17.00 WIB b) pukul 18.00 s/d 24.00 WIB c) 1 (satu) hari	200.000,00 250.000,00 400.000,00	Per hari Per hari Per hari
5	penggunaan Asrama I sampai dengan IV: a) kamar dengan fasilitas AC b) kamar non AC	150.000,00 100.000,00	Per kamar setiap hari Per kamar setiap hari
6	penggunaan wisma tamu: a) wisma tamu I b) wisma tamu II	500.000,00 500.000,00	Per unit setiap hari Per unit setiap hari

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
7	penggunaan restoran	200.000,00	Per hari
8	penggunaan lapangan latihan manasik: a) untuk kepentingan umum b) untuk kepentingan khusus/sosial	500.000,00 250.000,00	Per hari Per hari
9	Halaman depan area parkir	800.000,00	Per hari
10	penggunaan stand puja sera	200,00	Per m <sup>2</sup> setiap hari
11	Gudang	100.000,00	Per hari
12	Restorasi	250.000,00	Per hari
13	Ruang Perbekalan	200.000,00	Per hari
14	Ruang Souvenir	100.000,00	Per hari

- f. pemakaian Guest House dan fasilitasnya sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari.
- g. pemakaian Lahan Sumber Umis ditentukan sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>Jenis Pemakaian</b>	<b>Tarif (Rp)</b>	<b>Waktu</b>
1	kegiatan insidentil	1.200.000,00	per hari
2	parkir (lahan parkir bawah)	600.000,00	per hari
3	pemakaian lebih dari 3 (tiga) hari untuk kegiatan insidentil	1.000.000,00	per hari

- h. pemakaian Aula Kecamatan ditentukan sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>Jenis Pemakaian</b>	<b>Tarif (Rp)</b>	<b>Waktu</b>
1	siang hari	1.000.000,00	per hari
2	malam hari	1.500.000,00	per hari
3	untuk siang sampai dengan malam	2.000.000,00	per hari

- i. pemakaian alat-alat berat ditentukan sebagai berikut:

No	Jenis Pemakaian	Tarif (Rp)	Waktu
1	MGB/Tendem Roler dengan satuan berat 2,5 (dua koma lima) ton sampai dengan 3 (tiga) ton	30.000,00	per hari kerja
2	Mesin Gilas/Walles dengan satuan berat 6 (enam) ton sampai dengan 8 (delapan) ton	45.000,00	per hari kerja

- j. pemakaian Rusunawa ditentukan sebagai berikut:

1. Hunian

No	Jenis Pemakaian	Tarif (Rp)	Waktu
1	Lantai 1		
	- khusus difabel dan lansia	100.000,00	per bulan setiap hunian
	- normal	300.000,00	per bulan setiap hunian
2	Lantai 2	210.000,00	per bulan setiap hunian
3	Lantai 3	190.000,00	per bulan setiap hunian
4	Lantai 4	170.000,00	per bulan setiap hunian
5	Lantai 5	150.000,00	per bulan setiap hunian
6	- tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d. angka 5 tidak termasuk biaya pemakaian air dan biaya pemakaian listrik. - biaya pemakaian air dan biaya pemakaian listrik per bulan masing-masing rusun ditanggung oleh penghuni dan dibayarkan tersendiri kepada pihak penyedia.		

2. Non Hunian

No	Jenis Pemakaian	Tarif (Rp)	Waktu
1	Kios	580.000,00	per bulan setiap kios
2	Minimarket	3.150.000,00	per bulan setiap minimarket
3	- tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 tidak termasuk biaya pemakaian air dan biaya pemakaian listrik. - biaya pemakaian air dan biaya pemakaian listrik per bulan masing-masing rusun ditanggung oleh penghuni dan dibayarkan tersendiri kepada pihak penyedia.		

k. Pemakaian Eks Terminal Cargo di Jalan Basuki Rahmad

No	Jenis Pemakaian	Tarif (Rp)	Waktu
1	Gudang	6.500,00	Per m <sup>2</sup> setiap bulan
2	Tempat Cuci dan/atau Bengkel	6.500,00	Per m <sup>2</sup> setiap bulan
3	Kios/Kantin	6.500,00	Per m <sup>2</sup> setiap bulan
4	Kamar Mandi dan/atau WC	6.500,00	Per m <sup>2</sup> setiap bulan

5. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 20**

Instansi pemungut dan pemroses Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah sebagai berikut:

- a. untuk pemakaian Tanah, Tanah dan Bangunan, Gedung Graha Bhakti Praja dan lahan pertanian untuk tanaman tebu instansi pemungut adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sedangkan instansi pemroses izin adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro;
- b. untuk pemakaian Guest House adalah Bagian Umum;
- c. untuk pemakaian Gedung Pendidikan dan Pelatihan adalah Badan Kepegawaian Daerah;
- d. untuk pemakaian Wisma Haji dan pemakaian alat-alat berat adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- e. untuk pemakaian tanah pada badan jalan, lahan Sumber Umis dan Eks Terminal Cargo di Jalan Basuki Rahmad adalah Dinas Perhubungan;
- f. untuk pemakaian Aula Kecamatan dan lahan pertanian untuk tanaman padi adalah masing-masing kecamatan;
- g. untuk pemakaian Rusunawa dan Non Rusunawa adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

6. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 25**

Pemakaian Rusunawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf j, Pasal 7 huruf j dan Pasal 10 huruf j dapat ditarik retribusi apabila Pemerintah Pusat telah menghibahkan kepada Pemerintah Daerah.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **M A D I U N**  
pada tanggal 3 Agustus 2018

**WALIKOTA MADIUN,**

**ttd**

**H. SUGENG RISMIYANTO**

Diundangkan di **M A D I U N**  
pada tanggal 3 Agustus 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH,**

**ttd**

**RUSDIYANTO**

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN  
TAHUN 2018 NOMOR 9/B

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. WALIKOTA MADIUN  
SEKRETARIS DAERAH

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



**BUDI WIBOWO, SH**

Pembina

NIP. 19750117 199602 1 001

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR :  
143-17/2018